



PUTUSAN

Nomor 204/Pid.B/2022/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ari Safiska Tambunan Anak Dari Nuriman Tambunan**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 29 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aspol Polres Block D Nomor 94 Rt 002, Rw 007 Kelurahan Kebon Dalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor: 204/Pid.B/2022/PN Met. tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 204/Pid.B/2022/PN Met. tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI SAFISKA TAMBUNAN ANAK DARI NURIMAN TAMBUNAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARI SAFISKA TAMBUNAN ANAK DARI NURIMAN TAMBUNAN** dengan pidana penjara selama **2 Tahun**;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) unit kipas angin dinding merk Regency warna hitam;
- 1 (satu) unit Dispenser merk Iyako warna putih Biru;
- 1 (satu) buah gallon merk Tripanca

Dikembalikan pada pengurus masjid melalui saksi SAERUDIN Bin AMAT MUNGIN (Alm).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **ARI SAFISKA TAMBUNAN Anak Dari NURIMAN TAMBUNAN** pada hari senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidak-tidaknya masih di Tahun 2022, bertempat di Musolla Nur Iman di Jl. Brigjend Katamso RT/RW 030/006 Kel. Ganjar Asri Kec. Metro Barat Kota Metro atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikendaki oleh yang berhak"**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bermula pada hari senin 25 Juli 2022 sekira jam 01.00 wib Terdakwa berjalan kaki untuk mencari sasaran barang milik orang lain yang bisa diambil untuk dijual kemudian sekira jam 02.00 wib saat terdakwa melintas

Halaman 2 dari 17 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Musolla Nur Iman di Jl. Brigjend Katamso RT/RW 030/006 Kel. Ganjar Asri Kec. Metro Barat Kota Metro, terdakwa berhenti dan melihat ke dalam masjid dan mendapati 2 (dua) unit kipas angin warna hitam merk regency, 1(satu) unit dispenser dan 1(satu) buah gallon, melihat benda-benda tersebut terdakwa langsung masuk melalui pintu samping yang tidak terkunci dan menaiki lemari yang di dalamnya berisi buku catatan dan Al-quran untuk mengambil 2 (dua) unit kipas angin kemudian juga mengambil 1(satu) unit dispenser beserta galon air dalam kondisi kosong selanjutnya Terdakwa pergi mencari tukang ojek setelah mendapatkan tukang ojek terdakwa kembali lagi ke mushola untuk membawa barang-barang tersebut;

- Bahwa Mushola Nur Iman terletak dalam satu pekarangan rumah Ketua Pengurus Mushola;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Musolla Nur Iman mengalami kerugian sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa ARI SAFISKA TAMBUNAN Anak Dari NURIMAN TAMBUNAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa **ARI SAFISKA TAMBUNAN Anak Dari NURIMAN TAMBUNAN** pada hari jumat tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidak-tidaknya masih di Tahun 2022, bertempat di Musolla Nur Iman di Jl. Brigjend Katamso RT/RW 030/006 Kel. Ganjar Asri Kec. Metro Barat Kota Metro atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin 25 Juli 2022 sekira jam 01.00 wib Terdakwa berjalan kaki untuk mencari sasaran barang milik orang lain yang bisa diambil untuk dijual kemudian sekira jam 02.00 wib saat terdakwa melintas di Musolla Nur Iman di Jl. Brigjend Katamso RT/RW 030/006 Kel. Ganjar Asri Kec. Metro Barat Kota Metro, terdakwa berhenti dan melihat ke dalam masjid dan mendapati 2 (dua) unit kipas angin warna hitam merk regency, 1(satu) unit dispenser dan 1(satu) buah gallon, melihat benda-benda

Halaman 3 dari 17 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.B/2022/PN Met



tersebut terdakwa langsung masuk melalui pintu samping yang tidak terkunci dan menaiki lemari yang di dalamnya berisi buku catatan dan Al-quran untuk mengambil 2 (dua) unit kipas angin kemudian juga mengambil 1(satu) unit dispenser beserta galon air dalam kondisi kosong selanjutnya Terdakwa pergi mencari tukang ojek setelah mendapatkan tukang ojek terdakwa kembali lagi ke mushola untuk membawa barang-barang tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Musolla Nur Iman mengalami kerugian sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa ARI SAFISKA TAMBUNAN Anak Dari NURIMAN TAMBUNAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saerudin Bin Amat Mungin (Alm), memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diketahui oleh saksi terjadi pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, sekira jam 02.00 WIB, musholla NUR-IMAN Jl. Brigjend Katamso Rt/Rw 030/006 Kel. Ganjar Asri Kec. Metro Barat Kota Metro;
- Bahwa barang atau benda yang hilang dalam peristiwa pencurian dengan pemberatan yang saksi alami tersebut 2 (dua) unit kipas warna hitam merk Regency dan 1 (satu) unit dispenser merk Miyako warna biru putih serta galon merk Tripanca telah hilang dengan total kerugian ditaksir Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) unit kipas warna hitam merk Regency dan 1 (satu) unit dispenser merk Miyako warna biru putih serta galon merk Tripanca telah hilang dengan total kerugian ditaksir Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) adalah milik Musholla tersebut Nur-Iman;
- Bahwa yang melakukan pencurian 2 (dua) unit kipas warna hitam merk Regency dan 1 (satu) unit dispenser merk Miyako warna biru putih serta galon merk Tripanca milik Musholla Nur-Iman tersebut adalah terdakwa Ari Safiska Tambunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk melalui pintu musholla bagian samping kiri karena memang pintu tersebut tidak terkunci, dan dalam melakukan pencurian kipas memanjat menggunakan lemari kaca yang berada didalam musholla;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 04.45 wib pada saat saksi akan melaksanakan sholat shubuh, saksi masuk kedalam musholla dan mendapat kabar dari Sdr. Salim bahwa 2 (dua) buah Kipas Angin wana hitam merk Regency dan satu unit dispenser merk miyako serta galon merk Tripanca milik musholla hilang diambil orang;
- Bahwa pada malam harinya Sdr. Fadoli melihat melalui CCTV yang berada dirumah Sdr. Nasrul yang letak rumahnya bersebelahan dengan musholla dan dari hasil rekaman CCTV tersebut terlihat ada 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang tidak saksi kenali melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut 2 (dua) buah Kipas Angin wana hitam merk Regency dan satu unit dispenser merk miyako serta galon merk Tripanca milik musholla hilang dicuri terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Metro Barat guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 2 (dua) buah Kipas Angin wana hitam merk Regency dan satu unit dispenser merk miyako serta galon merk Tripanca milik Musholla Nur-Iman;
- Bahwa akibat pencurian tersebut Musholla Nur-Iman mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Nasrul Als Atung Bin Muhammad Khadis, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diketahui oleh saksi terjadi pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, sekira jam 02.00 WIB, musholla NUR-IMAN Jl. Brigjend Katamso Rt/Rw 030/006 Kel. Ganjar Asri Kec. Metro Barat Kota Metro;
- Bahwa barang atau benda yang hilang dalam peristiwa pencurian dengan pemberatan tersebut adalah 2 (dua) unit kipas warna hitam merk Regency dan 1 (satu) unit dispenser merk Miyako warna biru putih serta galon merk Tripanca;

Halaman 5 dari 17 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) unit kipas warna hitam merk Regency dan 1 (satu) unit dispenser merk Miyako warna biru putih serta galon merk Tripanca tersebut adalah milik Musholla tersebut Nur-Iman;
- Bahwa yang melakukan pencurian 2 (dua) unit kipas warna hitam merk Regency dan 1 (satu) unit dispenser merk Miyako warna biru putih serta galon merk Tripanca milik Musholla Nur-Iman tersebut adalah terdakwa Ari Safiska Tambunan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi dihubungi istri saksi Sdri. Rika bahwa ada Sdr. Saerudin dan Sdr. Triwan datang kerumah saksi untuk mengecek CCTV yang mengarah langsung ke Musholla tersebut yang pada saat itu saksi berada di Unit II Tulang Bawang;
- Bahwa karena CCTV tersebut koneksi ke HP saksi kemudian saksi cek rekaman CCTV dan mendapati terdakwa masuk lewat pintu samping kiri pintu musholla yang pada saat itu tidak terkunci, lalu masuk dan mengambil 2 (dua) buah Kipas Angin wana hitam merk Regency dan keluar melalui pintu samping awal masuk tadi. Selanjutnya saksi tidak mengetahui tindak lanjutnya;
- Bahwa tidak ada ciri-ciri khusus pada 2 (dua) unit Kipas Angin wana hitam merk Regency dan 1 (satu) unit dispenser merk miyako serta galon merk Tripanca milik musholla tersebut;
- Bahwa keadaan disekitar musholla sepi dan penerangan disekitar musholla cukup terang dan ada kamera CCTV disekitar musholla milik saksi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 2 (dua) buah Kipas Angin wana hitam merk Regency dan satu unit dispenser merk miyako serta galon merk Tripanca milik Musholla Nur-Iman;
- Bahwa akibat pencurian tersebut Musholla Nur-Iman mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Slamet Wardoyo Bin Atmo Suwito, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diketahui oleh saksi terjadi pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, sekira jam 02.00 WIB, musholla NUR-IMAN Jl. Brigjend Katamso Rt/Rw 030/006 Kel. Ganjar Asri Kec. Metro Barat Kota Metro;

Halaman 6 dari 17 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang atau benda yang hilang dalam peristiwa pencurian dengan pemberatan tersebut adalah 2 (dua) unit kipas warna hitam merk Regency dan 1 (satu) unit dispenser merk Miyako warna biru putih serta galon merk Tripanca;
- Bahwa 2 (dua) unit kipas warna hitam merk Regency dan 1 (satu) unit dispenser merk Miyako warna biru putih serta galon merk Tripanca tersebut adalah milik Musholla tersebut Nur-Iman;
- Bahwa yang melakukan pencurian 2 (dua) unit kipas warna hitam merk Regency dan 1 (satu) unit dispenser merk Miyako warna biru putih serta galon merk Tripanca milik Musholla Nur-Iman tersebut adalah terdakwa Ari Safiska Tambunan;
- Bahwa saksi merupakan salah satu pengurus Musholla Nur-Iman tersebut;
- Bahwa tidak ada ciri-ciri khusus pada 2 (dua) unit Kipas Angin wana hitam merk Regency dan 1 (satu) unit dispenser merk miyako serta galon merk Tripanca milik musholla tersebut;
- Bahwa keadaan disekitar musholla malam hari sepi dan penerangan disekitar musholla cukup terang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 2 (dua) buah Kipas Angin wana hitam merk Regency dan satu unit dispenser merk miyako serta galon merk Tripanca milik Musholla Nur-Iman;
- Bahwa akibat pencurian tersebut Musholla Nur-Iman mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ferry Aziz Bin Abdul Aziz, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB di tempat saksi bekerja di pasar Shopping Metro saksi dipanggil oleh teman saksi yaitu Sdr. Pendi memberitahu untuk membeli 1 (satu) unit kipas angin milik terdakwa;
- Bahwa kipas angin tersebut diletakan tepat berada di pinggir warung beralaskan karung dimungkinkan karung tersebut digunakan untuk membawa kipas tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Curat) tersebut saksi tidak mengetahui akan tetapi saksi mengetahui dan barang atau benda apakah yang menjadi objek adalah 1 (satu) unit Kipas angin dinding merk Regency warna hitam;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa tersebut kepada saksi yaitu menawarkan 1 (satu) unit Kipas angin dinding merk Regency warna hitam untuk dijual;
- Bahwa pada saat itu sebelum terdakwa menawarkan kipas angin kepada saksi, saksi sempat dipanggil oleh teman saksi yaitu Sdr. Pendi yang menjelaskan bahwa ada orang yang akan menjual kipas angin karena terdesak kebutuhan untuk membayar kostan dan makan, karena saksi merasa iba dan percaya dengan cerita teman saksi sehingga saksi membeli kipas angin tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengenali terdakwa tersebut karena saksi baru pertama kali bertemu dengan terdakwa diwaktu sedang menjual 1 (satu) unit Kipas angin dinding merk Regency warna hitam kepada saksi;
- Bahwa awalnya terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Kipas angin dinding merk Regency warna hitam dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) karena saksi hanya memiliki uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga saksi beli kipas angin tersebut dengan harga tersebut;
- Bahwa yang mengetahui saksi membeli 1 (satu) unit Kipas angin dinding merk Regency warna hitam adalah Sdr. Pendi dan Sdr. Mat Soleh;
- Bahwa sekira 2 (dua) minggu kemudian datang anggota Polisi ke toko saksi menanyakan 1 (satu) unit kipas yang saksi beli tersebut ternyata barang tersebut merupakan hasil curian, sehingga kipas angin tersebut dibawa untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) unit kipas angin dinding merk Regency warna hitam;
- 1 (satu) unit Dispenser merk Iyako warna putih Biru;
- 1 (satu) buah gallon merk Tripanca;

Barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Halaman 8 dari 17 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, sekira jam 02.00 WIB, musholla NUR-IMAN Jl. Brigjend Katamso Rt/Rw 030/006 Kel. Ganjar Asri Kec. Metro Barat Kota Metro;
- Bahwa kronologis pencurian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa dari rumah berjalan kaki dan berniat untuk mencuri atau mengambil barang yang berharga yang bisa terdakwa jual;
- Bahwa hingga pada pukul 02.00 WIB terdakwa sampai di musholla Nur Iman Jl. Brigjend Katamso RYRw 030/006 Kel. Ganjar Asri Kec. Metro Barat Kota Metro dan kemudian terdakwa melihat kedalam masjid terdapat dua kipas angin dan satu buah dispenser dan tanpa pikir panjang terdakwa langsung masuk melalui pintu samping;
- Bahwa setelah di dalam musholla tersebut terdakwa menaiki lemari yang didalamnya berisi buku catatan dan juga Al-Qur'an untuk mengambil dua buah Kipas Angin merk Regency, kemudian terdakwa mengambil dispenser beserta galon air yang pada saat itu tidak ada air nya yang ada didalam musholla tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mendapatkan 2 (dua) unit kipas angin wama hitam merk regency, 1 (satu) unit dispenser dan 1 (satu) buah galon terdakwa pergi kepasar lalu menyewa tukang ojek untuk membawa barang tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan tukang ojek tersebut terdakwa pergi kembali lagi ke musholla tersebut dan mengambil barang yang sudah terdakwa ambil untuk kemudian terdakwa bawa kepasar shopping untuk terdakwa jual;
- Bahwa pada sekira pukul 05.00 WIB terdakwa berhasil menjual satu buah kipas angin kepada tukang lele seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dispenser kepada tukang ayam seharga Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari selasa sekira pukul 13.00 WIB terdakwa berhasil menjual lagi satu kipas angin kepada tukang batu akik seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022 pukul 10.00 WIB ketika pada saat terdakwa menawarkan setrika di pasar shopping dengan harga Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) terdakwa didatangi orang yang tidak

Halaman 9 dari 17 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kenali dan menawarkan setrika terdakwa tersebut dan ternyata orang tersebut adalah anggota Polisi dan langsung mengamankan terdakwa, dan akhirnya terdakwa di tangkap dan di amankan di Polsek Metro Barat, Kota Metro, untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa uang hasil dari penjualan 2 (dua) unit kipas angin wama hitam merk regency, 1 (satu) unit dispenser dan 1 (satu) buah galon adalah untuk membeli makan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, sekira jam 02.00 WIB, musholla NUR-IMAN Jl. Brigjend Katamso Rt/Rw 030/006 Kel. Ganjar Asri Kec. Metro Barat Kota Metro;
- Bahwa benar barang yang diambil tersebut berupa 2 (dua) unit kipas angin wama hitam merk regency, 1 (satu) unit dispenser dan 1 (satu) buah galon;
- Bahwa benar pada pukul 02.00 WIB terdakwa sampai di musholla Nur Iman Jl. Brigjend Katamso RYRw 030/006 Kel. Ganjar Asri Kec. Metro Barat Kota Metro dan kemudian terdakwa melihat kedalam masjid terdapat dua kipas angin dan satu buah dispenser dan tanpa pikir panjang terdakwa langsung masuk melalui pintu samping;
- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil mendapatkan 2 (dua) unit kipas angin wama hitam merk regency, 1 (satu) unit dispenser dan 1 (satu) buah galon terdakwa pergi kepasar lalu menyewa tukang ojek untuk membawa barang tersebut;
- Bahwa benar pada sekira pukul 05.00 WIB terdakwa berhasil menjual satu buah kipas angin kepada tukang lele seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dispenser kepada tukang ayam seharga Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Selasa sekira pukul 13.00 WIB terdakwa berhasil menjual lagi satu kipas angin kepada tukang batu akik seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022 pukul 10.00 WIB ketika pada saat terdakwa menawarkan setrika di pasar shopping dengan harga Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) terdakwa didatangi orang yang tidak terdakwa kenali dan menawar setrika terdakwa tersebut dan ternyata orang tersebut adalah anggota Polisi dan langsung mengamankan terdakwa, dan akhirnya terdakwa di tangkap dan di amankan di Polsek Metro Barat, Kota Metro, untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa benar uang hasil dari penjualan 2 (dua) unit kipas angin wama hitam merk regency, 1 (satu) unit dispenser dan 1 (satu) buah galon adalah untuk membeli makan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar pada saat melakukan pencurian tersebut masih dalam keadaan malam hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Slamet Wardoyo selaku pengurus musholla NUR-IMAN untuk mengambil 2 (dua) unit kipas angin wama hitam merk regency, 1 (satu) unit dispenser dan 1 (satu) buah galon;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, musholla NUR-IMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa dengan dakwaan Alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum yakni dakwaan Kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHPidana Atau Kedua Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan dipertimbangan yang dipandang bersesuaian dengan fakta-fakta dipersidangan dan dapat diterapkan pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta persidangan dihubungkan dengan bunyi unsur unsur pasal dalam dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.B/2022/PN Met



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;
5. Yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah **Ari Safiska Tambunan Anak Dari Nuriman Tambunan** setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa. Juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa **Ari Safiska Tambunan Anak Dari Nuriman Tambunan**, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil” adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang dari suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat ke tempat lain atau dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” tidaklah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan tidak dapat bergerak akan tetapi termasuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa Ari Safiska Tambunan Anak Dari Nuriman Tambunan pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, sekira jam 02.00 WIB, musholla NUR-IMAN Jl. Brigjend Katamso Rt/Rw 030/006 Kel. Ganjar Asri Kec. Metro Barat Kota Metro mengambil 2 (dua) unit kipas angin wama hitam merk regency, 1 (satu) unit dispenser dan 1 (satu) buah galon milik musholla NUR-IMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sudah dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ketempat lain sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa yang mana sewaktu 2 (dua) unit kipas angin wama hitam merk regency, 1 (satu) unit dispenser dan 1 (satu) buah galon milik musholla NUR-IMAN tersebut belum berada dalam kekuasaan pada Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur “*Mengambil barang sesuatu*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” harus diartikan bahwa barang yang diambil tersebut haruslah seluruhnya milik orang lain, atau sebagaian milik pelaku dan s ebagaian lagi milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa Ari Safiska Tambunan Anak Dari Nuriman Tambunan pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, sekira jam 02.00 WIB, musholla NUR-IMAN Jl. Brigjend Katamso Rt/Rw 030/006 Kel. Ganjar Asri Kec. Metro Barat Kota Metro mengambil 2 (dua) unit kipas angin wama hitam merk regency, 1 (satu) unit dispenser dan 1 (satu) buah galon milik musholla NUR-IMAN;

Halaman 13 dari 17 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang berupa 2 (dua) unit kipas angin wama hitam merk regency, 1 (satu) unit dispenser dan 1 (satu) buah galon adalah sepenuhnya milik musholla NUR-IMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sudah dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ketempat lain sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa yang mana sewaktu 2 (dua) unit kipas angin wama hitam merk regency, 1 (satu) unit dispenser dan 1 (satu) buah galon milik musholla NUR-IMAN tersebut belum berada dalam kekuasaan pada Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa berdasarkan yang dimaksud “memiliki” menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Menurut Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, dan Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Unsur ini menghendaki adanya perbuatan Terdakwa yang sengaja memiliki barang tersebut atau Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah miliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk didapati fakta hukum bahwa 2 (dua) unit kipas angin wama hitam merk regency, 1 (satu) unit dispenser dan 1 (satu) buah galon milik musholla NUR-IMAN adalah untuk dimiliki tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa musholla NUR-IMAN mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim unsur “Untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang

Halaman 14 dari 17 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada pukul 02.00 WIB terdakwa sampai di musholla Nur Iman Jl. Brigjend Katamso RYRw 030/006 Kel. Ganjar Asri Kec. Metro Barat Kota Metro dan kemudian terdakwa melihat kedalam masjid terdapat dua kipas angin dan satu buah dispenser dan tanpa pikir panjang terdakwa langsung masuk melalui pintu samping;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil mendapatkan 2 (dua) unit kipas angin wama hitam merk regency, 1 (satu) unit dispenser dan 1 (satu) buah galon terdakwa pergi kepasar lalu menyewa tukang ojek untuk membawa barang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa musholla NUR-IMAN mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya yang penjatuhan harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman

Halaman 15 dari 17 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) unit kipas angin dinding merk Regency warna hitam;
- 1 (satu) unit Dispenser merk Iyako warna putih Biru;
- 1 (satu) buah gallon merk Tripanca;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut, merupakan milik musholla NUR-IMAN yang telah diambil oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Musholla NUR-IMAN melalui saksi Saerudin Bin Amat Mungin (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ari Safiska Tambunan Anak Dari Nuriman Tambunan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit kipas angin dinding merk Regency warna hitam;
 - 1 (satu) unit Dispenser merk Iyako warna putih Biru;
 - 1 (satu) buah gallon merk Tripanca;

Halaman 16 dari 17 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan pada pengurus Musholla melalui saksi Saerudin Bin Amat Mungin (Alm).

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, Oleh Enro Walesa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. dan Lia Puji Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Dewi Setiawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, Pertiwi Setiyoningrum, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan dihadiri pula oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Enro Walesa, S.H., M.H.

Lia Puji Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Setiawati, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)